## TIS13534P KOMUNIKASI DAN KEAMANAN DATA Minggu 15 - Kerangka Hukum TI

## Jenis Kejahatan

Kejahatan dalam bidang TI secara umum terdiri dari dua kelompok, yaitu:

- 1. Kejahatan biasa yang menggunakan TI sebagai alat bantunya.
- 2. Kejahatan muncul setelah adanya internet, dimana sistem komputer sebagai korbannya.

## Karakteristik Aktivitas Internet

- Bersifat lintas batas negara, sehingga tidak lagi tunduk pada batas-batas teritorial.
- Sistem hukum tradisional (the existing law)
  yang justru bertumpu pada batasan
  batasan territorial dianggap tidak cukup
  memadai untuk menjawab persoalanpersoalan hukum yang muncul akibat
  aktivitas di internet.

## Prinsip dan Pendekatan Hukum

Istilah hukum cyber diartikan sebagai padanan kata dari Cyber Law, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum TI (*Law of IT*), *Hukum Dunia Maya (Virtual World Law) dan* Hukum Mayantara.

Kegiatan cyber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang cyber tidak sama lagi dengan ukuran dan kualifikasi hukum tradisional. Kegiatan cyber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

### Tiga Pendekatan untuk mempertahankan keamanan di *Cyberspace:*

- 1. Pendekatan Teknologi;
- 2. Pendekatan sosial budaya-etika;
- 3. Pendekatan Hukum.

### Tiga Yurisdiksi Hukum Internasional:

- 1. Yurisdiksi menetapkan undangundang (the jurisdiction of prescribe);
- 2. Yurisdiksi penegakan hukum (the jurisdiction to enforce);
- 3. Yurisdiksi menuntut (the jurisdiction to adjudicate).

# Asas Yurisdiksi Hukum Internasional: (Dalam penentuan hukum)

- 1. Subjective territoriality;
- 2. Objective territoriality;
- 3. Nationality;
- 4. Passive nationality;
- 5. Protective principle;
- 6. Universality.

## Ruang Lingkup Cyberlaw

#### Berkaitan aspek hukum:

- 1. e-commerce;
- 2. Trademark/Domain;
- 3. Privasi dan keamanan di internet (*Privacy* and Security on the internet);
- 4. Hak cipta (Copyright);
- 5. Pencemaran nama baik (*Defamation*);
- 6. Pengaturan isi (Content Regulation);
- 7. Penyelesaian

## Pengaturan Pemanfaatan TI harus dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- Mendukung persatuan dan kesatuan bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- Mendukung perkembangan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional;
- 3. Mendukung efektivitas komunikasi dengan memanfaatkan secara optimal TI untuk tercapainya keadilan dan kepastian hukum;
- 4. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap masyarakat untuk mengembangkan pemikiran dan kemampuannya di bidang TI secara bertanggung jawab

#### Ruang lingkup pelanggaran hukum TI di Indonesia

- Memanfaatkan TI dengan melawan hukum seperti menyakiti, melukai atau menghilangkan harta benda bahkan nyawa orang lain;
- 2. Melakukan intersepsi (mencegah / menahan) terhadap lalu lintas komunikasi data;
- 3. Sengaja merusak mengganggu data yang tersimpan dalam alat penyimpanan data elektronik yang tersusun sebagai bagian dari sistem komputer;
- 4. Sengaja menghilangkan bukti-bukti elektronik yang dapat dijadikan alat bukti sah di pengadilan yang terdapat pada suatu sistem informasi atau sistem komputer;
- 5. Sengaja merusak atau mengganggu sistem informasi, sistem komputer, jaringan komputer dan internet;

#### Ruang lingkup pelanggaran hukum TI di Indonesia

- Memanfaatkan TI untuk menipu, menghasut, memfitnah, menjatuhkan nama baik seseorang atau organisasi;
- 7. Memanfaatkan TI untuk menyebarkan gambar, tulisan atau kombinasi dari keduanya yang mengandung sifat-sifat pornografi;
- 8. Memanfaatkan TI untuk membantu terjadinya percobaan atau persekongkolan yang menjurus pada kejahatan;
- 9. Setiap badan hukum penyelenggaraan jasa akses internet atau penyelenggaraan layanan TI, baik untuk keperluan komersial maupun keperluan internal perusahaan, dengan sengaja tidak menyimpan atau tidak dapat menyediakan catatan transaksi.

## Dalam RUU Pemanfaatan Teknologi Kegiatan Yang Diatur Meliputi :

Perdagangan elektronik (e-commerce)

- Perbankan elektronik (e-banking)
- Pemerintahan elektronik (e-government)
- Pelayanan kesehatan elektronik (e-hospital)
- Pemberian nama domain (Domain Name Services/DNS)

Selain itu aturan-aturan lain yang berhubungan dengan hal diatas seperti hak kekayaan intelektual, hak atas kerahasiaan informasi, perlindungan hak-hak pribadi, perpajakan, penyelesaian sengketa, yuridiksi, penyidikan, dan tindak pidana diatur dalam perundangan lain seperti adanya hak paten, HAKI, dan RUUTIPITI (Tindak Pidana Teknologi Informasi).

#### **Asas dan Tujuan**

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

#### Teknologi Seharusnya:

- mencerdaskan kehidupan bangsa masyarakat informasi dunia; sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

#### Mengatur Pelaku Usaha Ketika Dagang Online:

#### Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

#### Pasal 10

Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.

Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pengaturan Domain**

- Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
- Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.
- Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan
- Peraturan Perundang-undangan.

#### Penggunaan Data Pribadi Orang Lain

- Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

#### Modifikasi Data Tanpa Izin:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

#### Hak Kekayaan Intelektual

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Perbuatan Yang Dilarang:

- Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan
- dan/atau pengancaman.
- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.
- Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

#### Apa Yang Sebaiknya Dilakukan?

- Hindari hal-hal negatif
- Instropeksi Diri
- Mencari Kegiatan Positif
- Konsultasi ke Psikiater (Jika Perlu)